


**EFEKTIVITAS PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM MENCEGAH TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



OLEH

Ahmad Akbar Dwi Saputra
NPM: 19180012

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM MENEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

Ahmad Akbar Dwi Saputra
NPM : 19180012

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Frawati Royani, S. H., M. H
NIDN: 0230119001

Pembimbing Pendamping



Dwi Putra Jaya, S.Hi, M.H.I
NIDN: 0209038901

**Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum di
Depan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Dehasen Bengkulu**

Dilaksanakan pada :
Hari : **Sabtu**
Tanggal : **13 Mei 2023**
Pukul : **10.00 Wib**
Tempat : **Ruang Ujian Fakultas Hukum**


TIM PENGUJI

Pembimbing Utama




Ferawati Royani, S.H., M.H.
NIDN: 0230119001

Pembimbing Pendamping




Dwi Putra Jaya, S.H., M.H.I.
NIDN: 0209034901

Anggota I



Widya Timur, S.H., M.H.
NIDN: 0225047303

Anggota II



M. Arafat Hermana, S.H., M.H.
NIDN: 0216118803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dehasen Bengkulu




M. Arafat Hermana, SH., MH
NIK: 1703176

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Dehasen Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di universitas dehasen bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022



Ahmad Akbar Dwi Saputra
NPM : 19180012

**EFEKTIVITAS PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ahmad Akbar Dwi Saputra

**Ferawati Royani, S.H., M.H.*
Dwi Putra Jaya. S.Hi., M.H.I.****

ABSTRAK

KDRT merupakan suatu bentuk tindak pidana aduan, dimana ada beberapa peristiwa (hampir semua kejahatan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (Permintaan) dari yang terkena peristiwa pidana. Oleh karena, itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tidak bisa di tuntutan. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Bagaimana Efektivitas pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada dasarnya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kesimpulan, Efektifitas UU PKDRT dalam dimensi pencegahan terjadinya KDRT masih terhambat oleh beberapa penyebab, yaitu: fokus UU PKDRT masih terpusat pada dimensi penindakan semata, pencegahan yang masih bersifat parsial, dan sosialisasi yang tidak dibarengi dengan aksi cepat tanggap (quick response).

Kata Kunci : Efektifitas, Tindak Pidana,

**THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 23 OF 2004 REGARDING THE
ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN PREVENTING DOMESTIC
VIOLENCE CRIMES**

BY

Ahmad Akbar Dwi Saputra

Ferawati Royani, S.H., M.H. *

Dwi Putra Jaya. S.Hi., M.H.I **

ABSTRACT

Domestic violence is a form of criminal complaint, in which there are several incidents (almost all crimes) that can only be prosecuted for complaints (requests) from those affected by criminal incidents. Therefore, if there is no complaint then the crime cannot be prosecuted. Therefore, if there is no complaint then the crime cannot be prosecuted. Everyone is prohibited from abandoning people within the scope of his household, even though according to the law that applies to him or because of an agreement or agreement he is obliged to provide life, care or maintenance for that person. Abandonment also applies to anyone who causes economic dependence by limiting and/or prohibiting proper work inside or outside the home so that the victim is under the control of that person. How effective is article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in reducing criminal acts of domestic violence? The purpose of this research is to determine the effectiveness of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in preventing criminal acts of domestic violence. This research was conducted by conducting literature studies and document studies. Basically, the aim is to study one or several specific legal phenomena by analyzing them. In conclusion, the effectiveness of the PKDRT Law in the dimension of preventing the occurrence of domestic violence is still hampered by several causes, namely: the focus of the PKDRT Law is still focused on the mere enforcement dimension, prevention is still partial, and socialization which is not accompanied by quick response).

Keywords: Effectiveness, Crime



Motto

***Jangan Terlalu Ambil Hati Dengan Ucapan Seseorang, Kadang
Manusia Punya Mulut Tapi Belum Tentu Punya Pikiran.
Albert Einstein***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Efektivitas Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) Prof. DR. Husaini, SE., M. Si., Ak., CA., CRP yang telah memberi fasilitas dalam perkuliahan.
2. Bapak M. Arafat Hermana, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu
3. Bapak Dwi Putra Jaya S.HI., M.HI selaku Kepala Prodi sekaligus Pembimbing II yang memberikan arahan sebaik mungkin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
4. Pembimbing I Ferawati Royani, S. H., M. H yang memberikan Arahan sebaik mungkin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

5. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak R. Sulistyo Raharjo dan Ibu Raini yang selalu memberikan dukungann baik secara materil dan non materil dalam menjalankan masa perkuliahan.
7. Kepada Mela Sundari, S. Pd yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) Bengkulu yang selalu memberikan motifasi satu sama lain sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Penulis

Ahmad Akbar Dwi Saputra
NPM : 19180012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Efektivitas Hukum	18
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
2. Landasan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
4. Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Metode Yang Digunakan	59
C. Data dan Sumber Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan masyarakat hal yang dilakukan untuk menyempurnakan ibadah bagi umat islam ialah menikah. Pernikahan yang disah kan oleh agama dan negara akan mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara indonesia. Sama hal nya dengan kasus tindak pidana yang lain, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.¹Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan agar tujuan disyariatkannya dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut dengan nikah fasid. Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.² Dikarenakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974,

¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal.114

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41

sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Merdeka, adil dan makmur merupakan selogan yang menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, guna untuk mencapai suatu keadilan maka diperlukan sebuah usaha dengan pedoman. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pedomannya yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang adil, beradab, maju, demokratis, sejahtera, dan menciptakan perlindungan hak asasi manusia. Maka semua itu kembali kepada hukum. Terciptanya kedaulatan hukum berdasarkan pada pembangunan tatanan hukum itu sendiri.

Banyak sekali berita-berita yang membuat banyak hati masyarakat pilu, terutama bagi kaum wanita yang mengabarkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini semakin banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Seorang perempuan memang harus menghormati suaminya tapi bukan berarti menjadi budaknya. Istri memiliki tugasnya sendiri begitupula suami. Perlu digaris bawahi bahwa laki-laki memang memiliki kekuasaan lebih banyak dibanding perempuan tapi bukan berarti suami berhak mendominasi. Istri diciptakan sebagai pelengkap tulang rusuk sehingga suami dapat menjadikan istrinya sebagai pelengkap dari kekurangan-

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

kekurangannya, sagalanya dapat didiskusikan, tidak perlu adanya kekerasan sehingga perempuan bukan hanya dijadikan sebagai pemuas seks belaka.

Di Indonesia banyak kasus kekerasan rumah yang terjadi di kalangan artis maupun kalangan masyarakat biasa, seperti kasus kdrt lesti kejora dan kasus vena melinda. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan delik aduan dan merupakan hal yang pelik karena untuk mengungkapkan laporan tindak pidana ini cukup sulit dikarenakan ada beberapa hal yaitu salah satunya rasa malu karena dianggap aib, serta korban ketakutan terhadap psikisnya yang diancam.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 10.368 orang dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 18.465 kasus.⁴

Dari data diatas penulis menganalisis bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga ada peningkatan disinilah peran bagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan efek jera sebagai tujuan dari pada hukuman.

Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat 2 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

⁴ <https://health.grid.id/read/353510768/capai-18465-total-kasus-kdrt-per-oktober-yuk-kenali-bentuk-bentuk-kdrt-dan-cara-menyikapinya?page=all> diakses pada tanggal 3 januari 2023

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tugas diatas merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan bahwa aparat negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para korban. Mereka dapat melakukan tindakan untuk melindungi pendamping, saksi, kerabat, dan teman korban sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sebagai hasilnya, dalam skenario ini, polisi sebagai entitas yang bertanggung jawab memberikan perlindungan masyarakat, juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan atau membantu korban dalam menyelesaikan kesulitannya.

Tugas diatas merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan bahwa aparat negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para korban. Mereka dapat melakukan tindakan untuk melindungi pendamping, saksi, kerabat, dan teman korban sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sebagai hasilnya, dalam skenario ini, polisi sebagai entitas yang bertanggung jawab memberikan perlindungan masyarakat, juga

memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan atau membantu korban dalam menyelesaikan kesulitannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul Efektivitas pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Dari maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian bagaimana Efektivitas pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Pidana khususnya menyangkut efektivitas pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi serta solusi yang objektif mengenai efektivitas pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

1. Zulfatun Ni'mah Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari perspektif sosiologis. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu aparat hukum, fasilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah hukum, dan budaya hukum. Perspektif sosiologis dipilih dalam kajian karena penegakan hukum tidak lain adalah upaya melaksanakan hukum dalam masyarakat yang meniscayakan terjadinya interaksi antara hukum sebagai ketentuan normatif dengan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti nilai, institusi, norma dan lain-lain. Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT

2. Soeroso Moerti Hadiati dalam bukunya *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis* menjelaskan fenomena tindak kekerasan dalam masyarakat terhadap perempuan, upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan KUHP dan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Hazlan salah satu alumni UIN Alauddin Makasar dalam skripsinya dengan judul *Respon Istri tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Makassar (Studi Kasus di LBH Apik Makassar Tahun 2011-2015)* menjelaskan bagaimana Istri Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Aspek Hukum. Pada skripsinya menjurus pada bagaimana istri menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam aspek hukum, didalam skripsinya tidak dijelaskan tentang efektifitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau, yakni dengan menjelaskan hubungan antara konsep yang nantinya dijabarkan menjadi variabel penelitian. Karena itu kerangka teori diperlukan sebagai landasan untuk menelusuri teori-teori yang relevan dengan tema penelitian, dengan catatan teori dikaji tidak hanya menggali tentang definisi teori semata, melainkan juga berkaitan dengan asumsi aplikasi teori.

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁵

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁶

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum

⁵ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm.45

karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat⁷. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita

⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan.⁹ Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

⁸ Ari Yohan Wambrauw, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah

⁹ Supiori Provinsi Papua", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.¹⁰

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹¹ Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

¹⁰ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

¹¹ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

¹² Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasai dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

2. Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia

¹³ *ibid*

yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁵ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1984, hlm 133

¹⁶ Ibid. Hlm 54

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian kemujaraban.²⁰ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut,

¹⁹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85

maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²¹ Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²²

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.²³

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah

²¹ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hal. 89

²² Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hal. 29

²³ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hal. 14

²⁴ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hal. 109

tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga

wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.²⁵

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:²⁶

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum

²⁵ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 11

²⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hal.45

dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat²⁷. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.²⁸

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan.²⁹ Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan

²⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. hal.191

²⁸ Ari Yohan Wambrauw, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah

²⁹ Supiori Provinsi Papua", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 33-34

pemahaman Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada akekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.³⁰

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan

³⁰ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hal. 76

lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.³¹ Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:³²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, hal 376

³² Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:³³

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. hal. 5.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:³⁴

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.

³⁴ Shinta Anugrawati, 2014, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 25

Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan

hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah

agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:³⁵

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku.³⁶ Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya, hal. 23

³⁶ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 14d

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut³⁷

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman,

³⁷ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.³⁸

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

³⁸ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.1

³⁹ Muhlisin (111100174) *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004".h.15*

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society) maupun Negara (state).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun

demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman,

intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁴⁰

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakuan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Pasal 1 :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”⁴¹

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan

⁴⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) hal.1

⁴¹ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hal. 2

terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qabih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyatanya dirasakan oleh kaum perempuan dan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati;
2. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.⁴²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

⁴² Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, hal. 7

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam kaitannya dengan pembahasan bentuk-bentuk kekerasan, awalnya diusulkan memasukkan bentuk kekerasan ekonomi, selain kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual ke dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk perdebatan apakah bab kategori bentuk kekerasan ini akan dimasukkan ke dalam batang tubuh atau penjelasan umum. Perkembangan pembahasan yang terjadi justru dalam menentukan indikasi bentuk-bentuk kekerasan. Mulai dari bentuk kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual dari anggota fraksi maupun pemerintah. Kontroversial terjadi pada pembahasan kekerasan ekonomi. Sempat terjadi perbedaan pendapat apakah kekerasan ekonomi perlu dimasukkan atau tidak dalam RUU. Di satu pihak, pemerintah belum menyepakati formulasi rumusan kekerasan ekonomi. Di pihak DPR sendiri masih ragu apakah kekerasan ekonomi dimasukkan atau tidak.

Konsep kekerasan ekonomi justru dipertanyakan, apakah kekerasan ekonomi itu dalam arti mencari nafkah atau pemaksaan harus membiayai rumah tangga dan sebagainya, atau apakah ketentuan yang berkenaan dengan adat dan agama. Termasuk pertanyaan jika suami melarang istrinya bekerja apakah masuk dalam kategori kekerasan ekonomi, jadi harus ada penjelasannya. Berbagai kriteria ini menjadi perdebatan yang cukup panjang lebar. Ada juga alasan lain, bila menggunakan istilah kekerasan

ekonomi nanti akan banyak penyalahgunaan istilah ekonomi. Alasan pertimbangan beragam. Kalimat penelantaran akhirnya menjadi jalan tengah, sehingga akhirnya diusulkan, redaksional kekerasan ekonomi diganti dengan penelantaran. Namun pertanyaan selanjutnya ialah, apakah pelaku penelantaran selalu diasumsikan pada posisi pasangan suami sebagai pelaku, dan apakah mungkin istri dapat dipidana jika melakukan penelantaran dalam rumah tangga.⁴³

larangan KDRT menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

⁴³ Aroma Elmina Martha, 2015, Hukum KDRT, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal. 59- 62

wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Penelantaran rumah tangga

Tindak kekerasan adalah perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja, baik verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Sehingga berdampak trauma psikososial bagi korban.

Korban adalah orang, baik individu, kelompok, keluarga, maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban yang dimaksud adalah individu yang mengalami kekerasan, yaitu antara lain; kekerasan psikis, dan penelantaran. Khususnya yang dialami oleh perempuan.

Seorang laki laki melakukan kekerasan terhadap keluarganya lebih disebabkan oleh ketidak tahuannya atas kekuasaan ilusif kekuasaan patriarkis yang dibebankan padanya. Kekuasaan patriarkis tidak

mengajarkan nilai-nilai dialogis. Kekuasaan patriarkis lebih menitikberatkan pada tindakan bagaimana mendominasi suatu nilai sosial untuk patriarkis itu sendiri. Akibat ketidaktahuannya maka cara yang paling mudah dilakukan laki-laki adalah melakukan kekerasan di samping karena laki-laki memiliki legitimasi untuk melakukannya. Dalam kerangka konstruksi gender yang selama ini berjalan secara substansial tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki. Laki-laki harus menerima stereotipe dan stigma yang negatif disandang oleh laki-laki. Meskipun pada kenyataannya perempuan adalah korban, namun persoalan konstruksi gender tidak bisa dilepaskan dari laki-laki dalam perspektif HAM.

Undang-Undang PKDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.⁴⁴

2. Landasan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

⁴⁴ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁵

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat terjadi dengan cara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Dari uraian diatas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling tidak meliputi 3 hal yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Adapun mengenai penelantaran dalam rumah tangga adalah merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

⁴⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsiden Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan sifatnya immaterial maupun materil. Korban kejahatan di tempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP.

Misalnya dalam menjalankan pidana terhadap pelaku di pertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku yang bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apa bila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapatkan kompensasi. Begitu pula apa bila dilihat dari dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban yang sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap.

Hak yang berikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu memulai mekanisme pasal 98 KUHAP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang timbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immaterial. Sehingga pada

prakteknya, belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Apa bila dikaitkan dengan korban KDRT, tentu pelaksanaannya akan lebih rumit lagi, hal itu disebabkan korban tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik melainkan dapat juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mungkin dapat merumuskan dalam kategori kerugian materil.

Kemudian pasal 108 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini, korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja.

Kedudukan Korban KDRT yang melaporkan kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja membuat mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk dalam system peradilan pidana. Dengan demikian, kedudukan korban dalam system peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban. System peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap pelaku inilah yang disebut dalam tesis ini sebagai konsep retributive justice.

Cara kerja system peradilan pidana dalam kerangka retributive justice adalah setiap faset system peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan

yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi, jika diperlukan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggungjawab terhadap tahapan dari proses peradilan.

Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggaran, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian yang persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggaran hukum pidana karena pelanggarannya.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi di atas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

- b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipu perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi :
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti

menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya

- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi (dua) bagian yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai

⁴⁶ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis (Jakarta: Sinar Grafika,), hal.77

akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat. Sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering

muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁷

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personalproperty, dan violation of right*. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁸

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan

⁴⁷ Ayatullah Jawadi Amuli, Keindahan dan Keagungan Perempuan, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

⁴⁸ Badriyah Khaleed, 2015, Penyelesaian Hukum KDRT, PUSTAKA YUSTISIA, Yogyakarta, hal. 18-19

adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidak mampuan ekonomis” dengan “penelantaran yang disengaja”. Bentuk kekerasan ini menonjol khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya.⁴⁹

Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT. Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu:

a. Faktor Individu

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah:

- 1) Sering mabuk karena minuman beralkohol
- 2) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- 3) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
- 4) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata

⁴⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 104

5) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga

b. Faktor Keluarga

1) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita.

2) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga

3) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

c. Faktor masyarakat

1) Kemiskinan

2) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.

3) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

d. Faktor-faktor lain

1) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya

2) Himpitan ekonomi keluarga.

3) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.

4) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental

Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri/keluarga sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Dalam ilmu Kriminologis terdapat beberapa teori-teori yang relevan. Menurut teori Richard L.Davis

a. Biological positivism

Kejahatan atau penyimpangan perilaku dipengaruhi oleh faktor biologis. Agresivitas adalah sifat yang dibawa individu sejak lahir (faktor internal).kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari sifat agresif tersebut,dipandang sebagai bentuk individual pathology. Namun, dengan pendekatan bio-social pandangan tersebut dikoreksi,kemudian dikemukakan sifat agresif saja tidak akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya tekanan dari luar diri pelaku. sehingga Dengan kata lain individu yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif,tidak akan melakukan kekeraan tanpa adanya

tekanan dari lingkungannya, seperti konflik, tekanan sosial, tekanan ekonomi, provokasi korban, dan sebagainya.

b. Perspektif teori control

Kekerasan dalam rumah tangga dapat sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi terutama akibat lemahnya kontrol individu (pelaku) serta ketiadaan kontrol eksternal (masyarakat). Tetapi, lemahnya kontrol individu saja tidak akan menghasilkan kejahatan apabila tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu.

c. Learning theory

Kejahatan atau penyimpangan perilaku sebagai hasil proses belajar dalam relasi yang intim.

5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis. Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa kita sadari menimbulkan dampak yang negatif, khususnya bagi perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dapat digolongkan kepada beberapa bentuk, yaitu: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, ekonomi, dan pemerasan kemerdekaan.

Yang dimaksud dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarganya.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan

sosialnya (penjelasan; di antaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain).

Berdasarkan ruang lingkungannya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga(kekerasan domestik); di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan lain, termasuk di sisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.⁵⁰

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah di banding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, baik langsung ataupun tidak langsung. Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Pada saat hamil dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama,

⁵⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.79

persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasadan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan (hidden crime) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar-benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.⁵¹

⁵¹ Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," dalam Fitri Yuliani,(ed.),Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas,(Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015) h.85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵²

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan

⁵² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hlm.1.

⁵³ *Ibid*, hlm 1

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁵⁴

B. Metode yang digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁵ Selain itu akan dilakukan perbandingan perlindungan hukum Terhadap Istri dari Kekerasan Suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam.

C. Data dan sumber data penelitian

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan undang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

⁵⁴ Ishak, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66.

⁵⁵ Dr. Agus Budiono, *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016), hlm 21.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13

primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
 - a) Hukum Pidana
 - b) Hukum Islam
 - c) Asas-Asas Hukum Pidana
 - d) Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP
 - e) Metodologi Penelitian Hukum
 - f) Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)
 - g) Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum
 - h) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana
 - j) Kamus Hukum
 - k) Pengantar Hukum Indonesia
 - l) Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat

m) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia

2. Artikel jurnal dalam situs internet yang juga berhubungan dengan masalah hukum dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁷ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

D. Teknik pengumpulan data

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *of line* (buku-buku) dan *on line* (internet). Bahan pustaka *of line* dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Sedangkan bahan pustaka *of line* dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

E. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif diartikan sebagai kegiatan menganalisis secara komprehensif dengan mendekati makna dan ketajaman analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistic sejauh-jauhnya.⁵⁸ Bahan hukum primer dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya. Analisis bahan dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 177.

⁵⁸ Burhan Bugis (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2011, hal 27.

diketahui rehabilitasi data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif dimana teori digunakan sebagai awalan digunakan untuk menjawab yang ada.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 28.